



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P. 56 /MENHUT-II/2011  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu dikembangkan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan layanannya;
- b. bahwa Sistem Akuntansi yang berlaku saat ini, belum mengakomodasikan karakteristik sistem layanan pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, sehingga perlu dikembangkan Sistem Akuntansi yang akan diterapkan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor : 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor : 02/MENHUT-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.05/2010 tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SISTEM AKUNTASI PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan;
3. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha;
4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
5. Kebijakan akuntansi umum merupakan prinsip-prinsip umum dan konsep-konsep dasar yang mendasari praktek akuntansi keuangan Pusat P2H;
6. Kebijakan akuntansi terperinci merupakan kebijakan akuntansi atas akun-akun spesifik.
7. Pengakuan (*recognize*) dalam akuntansi adalah proses penetapan apakah suatu kejadian atau peristiwa akan dicatat atau tidak dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan;
8. Pengukuran (*measurement*) adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan (*historical value*).
9. Penyajian dan pengungkapan adalah kebijakan laporan keuangan untuk memberikan pedoman mengenai bagaimana menyajikan informasi yang diselenggarakan dalam proses akuntansi kepada para pemakai;
10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas pelaporan;
12. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah instansi pemerintah pada Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang merupakan entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
13. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;

14. Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;
15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Aktivitas, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
16. Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi pendapatan dan beban Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada periode tertentu;
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Hutang dan Ekuitas pada tanggal tertentu;
18. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan arus masuk dan arus keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan;
19. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Aktivitas, Neraca dan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai;
20. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;
21. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih;
22. Beban atau Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih;
23. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
24. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

25. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan;
26. Ekuitas adalah hak residual Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki;
27. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam satuan uang, kwitansi, atau nilai yang disepakati pada saat tanggal terjadinya transaksi;
28. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen;
29. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
30. Harga perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap untuk digunakan;
31. Jurnal standar adalah jurnal yang digunakan untuk pencatatan dan pemrosesan transaksi anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran serta transaksi non anggaran;
32. Siklus Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan yang dimulai dari bukti-bukti transaksi perusahaan yang sah sampai dengan penyusunan laporan keuangan;

## Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan terdiri dari :
  - a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
  - b. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan Laporan Aset Tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
  - c. Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) Sistem Akuntansi Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pendahuluan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I;
  - b. Kebijakan Akuntansi Umum, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II;
  - c. Kebijakan Akuntansi Terperinci, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
  - d. Siklus Akuntansi, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran

IV;

- e. Bagan Akun Standar, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;
  - f. Jurnal Standar, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
  - g. Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
- (3) Siklus Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) mengacu kepada Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini menjadi pedoman dan berlaku khusus pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

#### Pasal 4

Laporan Keuangan Pusat P2H yang telah disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan laporan akuntabilitas manajemen yang sah dari Pusat P2H.

#### Pasal 5

Proses pengintegrasian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ke dalam laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penambahan dan atau perubahan terhadap Bagan Akun Standar (BAS), kebijakan akuntansi terperinci, jurnal dan format laporan keuangan, diatur oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2011  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 408